



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA X
MASA SIDANG II TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lombok Timur tanggal 31 Maret 2026 menyepakati jadwal waktu dan kegiatan rapat paripurna X Masa Sidang II tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Paripurna X Masa Sidang II Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA X MASA SIDANG II TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan rapat paripurna X masa sidang II tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lombok Timur tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 31 Maret 2026

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	



MUHAMMAD YUSRI

TEMBUSAN:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lotim di Selong.
7. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Timur di Selong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA X
MASA SIDANG II TAHUN 2026 DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA X
MASA SIDANG II TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	HARI/TGL	JENIS KEGIATAN	ACARA
1.	Kamis, 2 April 2026 Pukul 09:30 Wita	Rapat Paripurna X Masa Sidang II, Rapat ke-1	1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025; 3. Pembentukan Gabungan Komisi; 4. Do'a/Penutup.
2.	Senin, 6 April 2026	Pembahasan	Pembahasan bersama OPD
3.	Selasa, 7 April 2026 Pukul 09:30 Wita	Rapat Paripurna X Masa Sidang II Rapat Ke- 2	1. Pembukaan; 2. Laporan Gabungan Komisi; 3. Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati TA. 2025; 4. Sambutan Bupati Lombok Timur; 5. Do'a/Penutup.

PENGESAHAN	
JAWABAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD YUSRI